

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dimana semakin tinggi nilai perusahaan maka kesejahteraan *stockholder* juga semakin meningkat (Hardiningsih, 2009). Nilai perusahaan merupakan hal yang utama yang diperhatikan oleh para investor sebelum membuat keputusan investasi pada suatu perusahaan (Arifianto dan Chabachib, 2016). Peningkatan nilai perusahaan merupakan suatu gambaran keberhasilan perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya dan nilai perusahaan itu sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi maka kesejahteraan pemegang saham juga semakin meningkat (Arifianto dan Chabachib, 2016).

Menurut pandangan manajemen keuangan mengoptimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan utama dari perusahaan (Hardiningsih, 2009). Bagi perusahaan memaksimalkan nilai perusahaan memiliki arti yang penting, karena dengan maksimumnya nilai perusahaan berarti bahwa kesejahteraan pemegang saham juga maksimum. Menurut Putu et al. (2014), nilai perusahaan merupakan faktor penting yang harus diidentifikasi investor sebelum melakukan investasi. Nilai perusahaan dianggap sebagai hal yang krusial karena menggambarkan kemakmuran pemilik perusahaan (Hidayah, 2014). Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan memiliki kemampuan untuk memilih direktur dan mempekerjakan manajer (Brigham & Daves, 2010).

Manajer sebagai perwakilan perusahaan, bertanggung jawab untuk mencapai

nilai perusahaan yang optimal, berdasarkan hal itu maka manajemen perusahaan harus menjalankan perusahaan berdasarkan kepentingan pemegang saham dan menjalankan kebijakan untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham. Berdasarkan hal tersebut maka memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Salvatore, 2005).

Nilai dari sebuah perusahaan tercermin pada harga saham dari perusahaan itu sendiri. Hasnawati (2005) menyatakan bahwa harga saham merupakan gambaran kemampuan unit bisnis menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien. Oleh karena itu, semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan (Hardiningsih, 2009). Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan demi memaksimalkan pula kesejahteraan para investor dapat dicapai dengan melaksanakan fungsi manajemen keuangan secara hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan (Hardiningsih, 2009). Dalam mewujudkan hal tersebut, kebijakan yang dapat dilakukan adalah penghindaran pajak dan *leverage*.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan (Irawan *et al.*, 2017).

Peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan (Irawan *et al.*, 2017).

Perusahaan memiliki kontribusi penting atas penerimaan pajak suatu negara sehingga setiap perusahaan diharapkan berkontribusi atas pajak di Indonesia demi meningkatkan perekonomian Indonesia (Puri dan Wijayanti, 2021). Pajak memiliki kontribusi yang signifikan pada penerimaan negara Indonesia. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan, pada tahun 2018-2019, penerimaan pajak Indonesia belum mencapai target, yaitu tingkat realisasinya masih sekitar 84,44%-92,23%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 1.315,51 Triliun atau 92,23% dari target dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 1.332,06 Triliun atau 84,44% dari target. Berdasarkan persentase realisasi penerimaan pajak, maka dapat diketahui bahwa terjadi penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2019.

Target penerimaan pajak tidak tercapainya dapat disebabkan karena adanya tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan legal yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang ditanggung dan dibayarkan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku, peraturan yang ambigu, maupun

menganalisa pilihan alternatif sehingga menghasilkan konsekuensi tidak membayar pajak, membayar pajak dalam jumlah minimal, maupun penundaan pembayaran pajak (Awang dan Amran, 2014).

Pemerintah memandang pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, namun menurut Wajib Pajak pajak merupakan beban yang harus dibayarkan, oleh sebab itu perusahaan harus mencari strategi agar dapat mengurangi jumlah pajak terhutang, salah satu caranya adalah dengan melakukan *Tax Planning*. *Tax planning* adalah cara Wajib Pajak mengurangi pajak dengan cara memanfaatkan celah yang ada didalam undang-undang perpajakan sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak (Lestari, 2020).

Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika 2007; Kurniasih & Sari, 2013). Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya maka ada upaya untuk penghindaran pajak (Chen, 2010). Perusahaan memanfaatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh hasil pajak yang menguntungkan (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2008). Penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010).

Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan memiliki dua persepsi yang berbeda yaitu positif dan negatif. Penghindaran pajak menurut teori tradisional dianggap sebagai aktivitas untuk mengalihkan kesejahteraan dari negara kepada

pemegang saham sehingga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut teori agensi, penghindaran pajak dapat memberikan peluang kepada pihak manajerial untuk mengambil keuntungan dengan memanipulasi laba atau menempatkan sumber dana yang tidak sesuai serta kurang transparan didalam menjalankan operasional perusahaan sehingga penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Inanda *et al.*, 2016).

Leverage adalah salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Solvabilitas atau leverage adalah mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang (Wiagustini, 2014). Perusahaan dapat menggunakan leverage untuk memperoleh modal guna mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi (Suwardika dan Mustanda, 2017). Adanya perlindungan pajak membuat pengelolaan leverage sangatlah penting karena tingginya penggunaan leverage dapat meningkatkan nilai perusahaan (Setiadewi dan Purbawangsa, 2015). Leverage secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Baik penghindaran pajak dan kebijakan *leverage* dapat menimbulkan kesenjangan informasi antara pihak manajemen dengan para investor dimana baik penghindaran pajak dan kebijakan *leverage* dilaksanakan berdasarkan kepentingan pihak manajemen sehingga diperlukan adanya transparansi. Transparansi adalah ketersediaan informasi detail perusahaan kepada para calon investor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Transparansi perusahaan dapat mengurangi resiko investor untuk menarik kembali investasinya terhadap perusahaan sehingga dengan meningkatkan transparansi informasi dari laporan tahunan yang akan diberikan kepada investor, seharusnya dapat meredam dampak buruk yang akan dirasakan perusahaan atas keputusan investasi dari investor (Caesar dan Setiawan, 2019).

Pada penelitian ini, peneliti tertarik melakukan penelitian pada objek pada perusahaan sektor properti dan *real estate*. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan salah satu sub sector industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak di bidang pengembangan jasa dengan memfasilitasi pembangunan kawasan-kawasan yang terpadu dan dinamis. Di dunia pasar saham sendiri, perusahaan subsector *property* dan *real estate* dipandang masih *lagging* sehingga cukup menarik investor. Fenomena tersebut didukung dengan subsector *property* dan *real estate* memiliki beberapa sentimen positif yang dapat menopang Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) Properti selama 9 bulan di tahun 2022. Ditambah dengan banyaknya perusahaan dengan saham berkapitalis besar, dan berlikuiditas tinggi.

Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak, salah satunya adalah kepada perusahaan *property* dan *real estate*. Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada subsektor properti dan real estate di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan real estate berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual karena melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah dan bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah dan bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan

transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill (www.Finance.detik.com).

Kasus fenomena pajak terjadi pada perusahaan property yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 Perusahaan properti PT. Agung Podomoro Land Tbk. lakukan kasus penghindaran pajak dengan bocornya 11,5 juta dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers. Dokumen tersebut berisi 4,8 juta email dengan rincian 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks dan sisanya sekitar 2000 file lainnya. (<https://news.solopos.com>).

Kasus penghindaran pajak yang lainnya, terdapat sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness yang berisikan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak yang adalah transfer pricing melalui anak usahanya yang di Singapura, Coaltrade Service International. Usaha penghindaran pajak pada perusahaan Adaro disebutkan telah dilakukan sejak tahun 2009 sampai pada tahun 2017. Perusahaan Adaro hanya membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya di bayarkan ke Indonesia (www.detikfinance.com).

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan IDX, maka dapat diketahui bahwa nilai perusahaan perusahaan sektor properti dan *real estate* yang diproksikan dengan nilai *price to earning ratio* mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dimana nilai *price to earning ratio (PER)* dari tahun 2019, 2020 hingga tahun 2021 secara berturut-turut adalah 8,76; 4,65; dan 4,11. Penurunan PER ini juga kemungkinan besar diakibatkan oleh adanya pandemic Covid-19 yang membuat 89% perusahaan real estate terdampak (sumber:

www.merdeka.com). Akibatnya perusahaan mencari pendanaan eksternal seperti *leverage* untuk mengatasi keterbatasan likuiditas perusahaan. Namun hal ini berdampak pada penurunan PER. Sehingga perusahaan kemungkinan melakukan penghindaran pajak agar laba terlihat baik dan menarik investor. Hal ini terbukti terjadi peningkatan kerugian Indonesia akibat penghindaran pajak yang mencapai Rp 68,7 Triliun (sumber: Kompas.com). kemudian informasi tersebut nantinya akan disajikan secara transparan ke khalayak luas agar lebih diketahui. Keterkaitan inilah yang kemudian mendasari peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait seberapa besar pengaruh antara variabel-variabel tersebut.

Lim (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Dyreng, et al. (2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Penghindaran pajak adalah bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran (Masri, 2013). Ini berbeda dengan tax evasion dimana tax evasion merupakan penggelapan pajak dan merupakan usaha untuk memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Tax evasion bersifat illegal dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puri dan Wijayanti (2021) dengan judul Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019) maka dapat

diketahui bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Menurut suffah & Riduwan (2016) Leverage bisa dijadikan sebagai penaksir dari resiko yang melekat pada suatu perusahaan hal ini dikarenakan leverage dapat mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang dengan membandingkan total hutang dan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pada dasarnya, keputusan pendanaan (financing) perusahaan berkaitan dengan penentuan sumber-sumber dana yang digunakan. Pemenuhan kebutuhan dana tersebut dapat disediakan atau diperoleh dari sumber internal maupun eksternal perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puri dan Wijayanti (2021) dengan judul Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019) maka dapat diketahui bahwa leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Transparansi adalah ketersediaan informasi detail perusahaan kepada para calon investor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Transparansi perusahaan dapat mengurangi resiko investor untuk menarik kembali investasinya terhadap perusahaan sehingga dengan meningkatkan transparansi informasi dari laporan tahunan yang akan diberikan kepada investor, seharusnya dapat meredam dampak buruk yang akan dirasakan perusahaan atas keputusan investasi dari investor (Caesar dan Setiawan, 2019). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Puri dan Wijayanti (2021) yang memberikan hasil

bahwa penghindaran berpengaruh negative signifikan terhadap nilai perusahaan, leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan transparansi tidak mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan. Persamaan pada penelitian ini adalah penggunaan variable penghindaran pajak, leverage dan penggunaan transparansi sebagai variable moderasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat periode penelitian dimana peneliti menggunakan periode 2019-2021 dan menggunakan objek penelitian berupa perusahaan pada *sector property dan real estate*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Properti dan Real yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Praktik Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah rasio *Leverage* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

3. Apakah Transparansi informasi dapat memoderasi pengaruh antara Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
4. Apakah Transparansi informasi dapat memoderasi pengaruh antara *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh antara Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
2. Untuk menguji pengaruh antara *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
3. Untuk menguji bahwa Transparansi dapat memoderasi pengaruh antara Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
4. Untuk menguji bahwa Transparansi dapat memoderasi pengaruh antara *Leverage* dan Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori mengenai pengaruh dari Penghindaran Pajak dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan serta pengaruh dari Transparansi dalam memoderasi pengaruh dari Penghindaran Pajak dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan terkait dengan masalah yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan *leverage* dan nilai perusahaan.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai nilai perusahaan pada perusahaan di sektor *property* dan *real estate*.

3. Bagi Universitas

Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

1.5 Waktu Penelitian

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022							
		Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
1.	Pengajuan Judul								
2.	Peyusunan Proposal								
3.	Bimbingan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Penyusunan Skripsi								
6	Bimbingan Skripsi								
7.	Sidang Meja Hijau								

Sumber : Data diolah oleh penulis, Tahun 2022